



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG  
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang telah dilaksanakan mulai Bulan April sampai Bulan Juli Tahun 2017 baru mencapai 36,98% maka perlu perpanjangan waktu agar kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 21).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai Bulan April sampai dengan Bulan September Tahun 2017.

(2) Sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil / swasta;
  - b. pensiunan;
  - c. masyarakat umum;
  - d. pemohon perijinan;
  - e. subyek pajak kendaraan;
  - f. permohonan Surat Ijin Mengemudi (SIM);
  - g. pelajar / mahasiswa; dan
- (1) pengunjung obyek wisata dan/atau taman hiburan”.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan  
pada 26 Juli 2017

BUPATI MAGETAN,




S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 26 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 33